

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang mengalami perkembangan pesat secara cepat dari tahun ke tahunnya, hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, dimana pada penghujung Tahun 2012 terdapat 3.900 BMT. Sekitar 206 diantaranya telah bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Sementara itu pada Tahun 2005 seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada Tahun 2006 aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir Tahun 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi. Kemudian pada Tahun 2013 angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5.500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. (Joelarso, 2012)

Permasalahan yang timbul beberapa tahun belakang ini tentang BMT di Indonesia yakni banyaknya BMT yang mengalami *collapse*. Dalam sebuah media online terdapat data yang menunjukkan keadaan BMT pada Tahun 2017, khususnya di daerah Jawa Barat.

Tabel 0.1 Perkembangan Jumlah BMT di Jawa Barat

| Lokasi | Tahun 2000 (unit BMT) | Tahun 2017 (unit BMT) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Ciamis | 42 | 9 |
| Tasikmalaya | 50 | 9 |
| Garut | 45 | 4 |
| Sumedang | 40 | 11 |
| Bandung | 32 | 15 |

Sumber : Indukbmt.co.id

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan secara jelas bahwa banyak BMT di Jawa Barat yang mengalami *collapse*, penurunan yang terjadi sangat drastis dalam kurun waktu 17 tahun. Beberapa penyebab BMT yang kemudian tumbang, gagal, rugi dan kemudian mati atau bangkrut menurut Zainal (2005) Pertama, kurangnya persiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola baik dari sisi pengetahuan atau keterampilan dalam mengelola BMT, terutama masalah pengguliran pembiayaan.

Kedua, adanya *ambivalensi* antara konsep syariah pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan. Ketiga, manajemen yang tidak dikelola dengan baik, pengelola yang tidak amanah dan profesional, tidak dipercaya masyarakat, dan kesulitan memperoleh modal.

Masalah lain penyebab BMT *collapse* seperti yang dikemukakan oleh Zainal (2015) yaitu masalah pengguliran pembiayaan. Dimana pembiayaan yang digunakan oleh masyarakat di setiap BMT rata-rata hanya dominan pada salah satu produk saja, padahal produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat lebih dari satu produk. Beberapa pembiayaan yang di tawarkan oleh BMT diantaranya yaitu :


Tabel 0.2 Bentuk Pembiayaan BMT

| No | Bentuk Pembiayaan |
|----|---|
| 1 | Transaksi jual beli berdasarkan prinsip: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Murabahah</i> b. <i>Istishna</i> c. <i>Salam</i> |
| 2 | Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Mudharabah</i> b. <i>Musyarakah</i> |
| 3 | Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Ijarah</i> b. <i>Qardh</i> c. <i>Rahn</i> |

Sumber : Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, 2016, hal. 54

Salah satu yang dapat mempengaruhi eksistensi suatu BMT di dalam perekonomian yaitu seberapa besar sisa hasil usaha yang dimiliki. Menurut Rudianto (2010:7) “Sisa hasil usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut”. Sementara berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebut bahwa “Perhitungan hasil usaha adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu”.

Menurut Atmadji (2007:217-232) faktor-faktor yang mempengaruhi SHU diantaranya modal sendiri, modal asing, volume usaha, jumlah unit koperasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah anggota.



Gambar 0.1 Perkembangan SHU BMT di Kabupaten Sumedang 2014-2016 (dalam Juta Rupiah)

Sumber: Annual Report BMT Kabupaten Sumedang 2014-2016

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa data perkembangan SHU Kabupaten Sumedang menunjukkan perolehan SHU yang fluktuatif. Seperti pada Tahun 2014 ke Tahun 2015 hampir semua BMT mengalami penurunan SHU, hal ini disebabkan terjadi karena faktor ekonomi global seperti zona Euro akan memasuki *deflasi* dan *resesi*, ekspor minyak dari Ems yang menimbulkan dampak krisis pada neraca keuangan serta harga komoditas yang lebih rendah dan lemahnya ekonomi global dapat menyiratkan perlambatan dalam momentum pertumbuhan yang kuat bagi GCC dan Negara-negara SSA selaku negara pengekspor minyak yang terjadi sepanjang Tahun 2015.


Ferline Ariesta, Ansofino, dan Yolamalinda (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi SHU yaitu jumlah anggota dan simpanan anggota. Dimana jumlah anggota dan simpanan anggota berpengaruh secara bersama-sama terhadap peningkatan SHU dan diantara jumlah

anggota dan simpanan anggota yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan SHU adalah simpanan anggota.

Monica Tria Cahyani (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara jumlah anggota terhadap perolehan SHU, dan terdapat pengaruh tidak langsung antara jumlah anggota terhadap perolehan SHU melalui partisipasi anggota. Sedangkan menurut Muhamad Nadratuzzaman Hosen (2012) hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu utama keberhasilan BMT yaitu kemampuan manajemen keuangan, karakteristik pelanggan pembiayaan, kemampuan risiko manajemen, keakraban antara pelanggan dan tim manajerial BMT, Informasi Teknologi (IT) dan Jaringan.

Faktor lain yang mempengaruhi sisa hasil usaha selain faktor-faktor di atas yaitu adanya pinjaman atau pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan mikro syariah di BMT Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif di setiap tahunnya, dan SHU pun mengalami fluktuatif juga. Dimana jika SHU mengalami kenaikan secara nominal maka pembiayaan juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya jika shu mengalami penurunan maka pembiayaan pun akan mengalami penurunan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Revita Sari (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara positif antara pinjaman anggota terhadap SHU Koperasi Syariah (Kopsyah) BMT. Sementara itu menurut Ni Kadek Sumita Dewi dan I Made Jember (2016) hasil penelitiannya memperoleh hasil jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan modal kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap SHU koperasi simpan pinjam.



Gambar 0.2 Pembiayaan Mikro Syariah BMT di Kabupaten Sumedang 2014-2016 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Annual Report BMT Kabupaten Sumedang 2014-2016

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa dalam setiap tahunnya, pembiayaan mikro syariah di BMT Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif secara nominal. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan modal usaha dan kebutuhan konsumsi yang tinggi. Kepercayaan masyarakat kepada BMT mendorong untuk selalu berinovasi hanya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.

Diantara produk yang ditawarkan oleh setiap BMT, terdapat beberapa produk yang lebih diminati dan digunakan oleh masyarakat atau nasabah. Produk tersebut diantaranya yaitu produk *mudharabah* dan *murabahah*. Hal ini dikemukakan oleh manager di setiap BMT di Kabupaten Sumedang, bahwa alasan masyarakat lebih sering menggunakan kedua produk tersebut karena kedua produk tersebut lebih mudah diakses baik secara proses maupun persyaratan yang diajukan. Serta kebutuhan masyarakat yang cenderung lebih cocok menggunakan kedua produk tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Antonio M. S.,(2000:80) pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang sering digunakan dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan mikro

non bank yaitu BMT, karena pembiayaan *murabahah* ini berprinsip jual-beli dan keuntungan sesuai yang disepakati serta mudah penerapannya

Manusia yang mempunyai hakikat sebagai makhluk sosial dianjurkan mampu menjadi orang yang membantu satu sama lain serta menebarkan manfaat. Sehingga melalui BMT masyarakat yang secara dana mengalami kelebihan dapat membantu masyarakat yang lain kekurangan dana dengan ketentuan serta syarat yang tidak membebankan masyarakat. Allah SWT menjelaskan dalam QS.Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS.Al-Maidah [5]:2)

Berdasarkan QS.Al-Maidah [5]: 2 menurut tafsirnya yaitu keharusan dalam memenuhi janji ataupun akad baik antara seseorang dengan Allah SWT ataupun dengan hamba-hamba Allah. Demikian pula keharusan saling tolong menolong diatas kebaikan dan takwa. Dengan demikian hal ini sejalan dengan peran dari BMT sendiri yakni penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dengan kaum *dhu'afa* (miskin).

Badan usaha ataupun lembaga keuangan mampu bertahan dan berkembang secara baik ketika dapat melakukan kelangsungan transaksi usahanya dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai perusahaan jasa. Beberapa BMT yang ada

di Kabupaten Sumedang telah berdiri sejak lama, sehingga dengan begitu BMT Kabupaten Sumedang akan tetap menjaga usahanya baik secara efektif dan efisien guna untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakatnya terutama masyarakat dalam taraf kesejahteraan yang kurang melalui peningkatan asset.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Pembiayaan Mikro Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Pada BMT di Kabupaten Sumedang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan yang terjadi terkait pada SHU di BMT, diantaranya:

1. BMT yang ada saat ini di Indonesia rentan akan mengalami *collapse*.
2. Sumber daya manusia yang dimiliki tidak didukung dengan keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan BMT.
3. Permodalan yang dimiliki BMT masih terbatas.
4. Jarak tempat tinggal nasabah dengan BMT yang terlalu jauh.
5. Pembiayaan mikro syariah yang terlalu dominan kepada salah satu produk.
6. Manajemen analisa pembiayaan yang masih kurang sehingga dapat menimbulkan kemacetan pembayaran.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis membatasi penelitian pada pembiayaan mikro syariah BMT mengenai:

1. Bagaimana gambaran pembiayaan mikro syariah dan SHU BMT di Kabupaten Sumedang ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah dengan produk *murabahah* terhadap SHU BMT di Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah dengan produk *mudharabah* terhadap SHU BMT di Kabupaten Sumedang ?

4. Bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah dengan produk *murabahah* dan *mudharabah* secara bersama-sama terhadap SHU BMT di Kabupaten Sumedang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu untuk membangun sebuah model konseptual untuk menggambarkan dan membuktikan secara empirik bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah dapat mempengaruhi SHU BMT di Kabupaten Sumedang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan SHU BMT. Kemudian dapat menguatkan penelitian sebelumnya dan mendukung penelitian selanjutnya mengenai SHU BMT.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi *stakeholder*, baik itu BMT maupun regulator atau pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan terutama dalam bidang pembiayaan mikro syariah dan SHU dengan tujuan memaksimalkan kinerja BMT.